


Zifatama
JAWARA



**Implementasi Berlakunya PERPPU
nomor 1 tahun 2017**

**Sebagai Komitmen Indonesia
Dalam Pertukaran Informasi Keuangan
Secara Otomatis (AEoI)**



Bambang Sugeng A.S., S.H., MH.
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.
Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., MH.

**Implementasi Berlakunya
PERPPU nomor 1 tahun 2017
Sebagai Komitmen Indonesia
Dalam Pertukaran Informasi
Keuangan Secara Otomatis
(AEoI)**

- 1. Bambang Sugeng A.S., S.H., MH.**
- 2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.**
- 3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., MH.**



Implementasi Berlakunya PERPPU nomor 1 tahun 2017 Sebagai Komitmen Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (AEOI)

Penulis : 1. Bambang Sugeng A.S., S.H., MH.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.
3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., MH.

Diterbitkan Tahun: 2018

Diterbitkan Oleh:



Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo
Telp/fax : 031-7871090
Email: zifatama@gmail.com

Diterbitkan Pertama kali oleh Zifatama Jawara
Anggota IKAPI NO. 149/JTI/2014
Ukuran buku 15,5 cm x 23 cm, halaman 63
Layout & Cover : Wisnu Anggara

ISBN : 978-602-5815-18-8

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bab XVII Ketentuan Pidana.

RINGKASAN

Data dan informasi Wajib Pajak dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat menjadi petunjuk dalam memberikan prediksi terhadap berbagai perkembangan dan peristiwa, sehingga dapat dilakukannya tindakan korektif yang harus diambil sebagai upaya penegakkan hukum dalam sektor perpajakan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan Negara. Pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, selain dilakukan dengan cara permintaan, dapat juga dilakukan dengan cara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI). Saat ini terdapat 100 negara atau yurisdiksi termasuk Indonesia, telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS), yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20. Komitmen Indonesia tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang (Multilateral Competent Authority Agreement) atas AEOI pada tanggal 3 Juni 2015 dan Indonesia menyetujui untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada bulan September 2018. Tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Indonesia tersebut maka pada tanggal 8 Mei 2017 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 Tentang Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap rahasia bank. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Rahasia bank yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan sejatinya merupakan asas yang terdapat di dalam dunia perbankan. Keberlakuan rahasia bank memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah untuk menyimpankan uangnya ke dalam bank. Keberadaan asas ini di dalam Undang-Undang Perbankan memperlihatkan bahwa Negara *property right* warga negaranya.

Keywords : *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keterbukaan, Akses Informasi Keuangan.*

PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. yang atas segala limpahan rahmat-Nya, maka buku ajar kami, yang berjudul: “Implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai komitmen Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI)” ini dapat kami selesaikan. Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan salam dan shalawat, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada kedua orangtua kami (Alm.) atas limpahan kasih sayang yang telah tcurahkan kepada kami selama ini, serta ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terlaksananya proses penelitian ini, terkhusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pimpinan di Lingkungan Universitas Airlangga.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkembangan hukum senantiasa dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, demikian pula yang terjadi dalam perkembangan dinamika hukum terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang dijadikan dasar pemikiran awal dalam rangka penulisan buku ajar ini.

Harapan kami kiranya buku ajar ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Bisnis.

Kami menya dari sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat terbuka dalam menerima saran dan kritik.

Surabaya, Agustus 2018

Tertanda,

TIM PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
II.1. Pengertian Bank	7
II.2. Rahasia Bank	8
II.2.1. Pengertian Rahasi Bank	8
II.2.2. Teori Rahasia Bank	10
II.3. Pengertian Pajak	10
II.4. Fungsi Pajak.....	13
II.5. <i>AEoI (Automatic Exchange of Information)</i>	14
II.5.1. Pengertian <i>AEoI (Automatic Exchange of Information)</i>	14
II.5.2. Prinsip-Prinsip Dasar <i>AEoI (Automatic Exchange of Information)</i>	14
II.5.3. Dasar <i>AEoI (Automatic Exchange of Information)</i>	15
II.6. Pengertian Informasi Akuntansi dan Keuangan .	16

BAB III METODE PENULISAN.....	19
III.1. Pendekatan Penelitian	19
III.2. Bahan Hukum	21
III.3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..	23
III.4. Analisa Bahan Hukum	23
BAB IV PEMBAHASAN	25
IV.1. Penerapan Prinsip Rahasia Bank Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.....	25
IV.2. Urgensi Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017	33
BAB V PENUTUP.....	49
DAFTAR BACAAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam dunia modern, transaksi keuangan berkembang pesat seiring dengan perubahan perdagangan dunia. Perkembangan transaksi keuangan tersebut terjadi, baik pada transaksi keuangan tunai maupun non tunai. Pada prinsipnya, terjadinya transaksi non tunai bertujuan untuk meminimalisasi resiko, mempermudah komunikasi atau melanggengkan hubungan bisnis antar para pihak yang telah terjalin cukup baik dan berlangsung lama.

Transaksi keuangan non tunai, yang biasanya dilakukan melalui lembaga keuangan seperti perbankan, membuat transaksi lebih cepat, mengurangi penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasi.

Selain memiliki manfaat positif dalam sektor ekonomis sebagaimana penjelasan di atas, transaksi keuangan non tunai melalui lembaga keuangan tersebut juga bermanfaat untuk membatasi transaksi uang tunai yang sering disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), korupsi, penyalahgunaan narkoba, pendanaan terorisme, dan bisnis ilegal. Terlebih transaksi keuangan melalui lembaga keuangan mempermudah pengawasan pemerintah terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Khusus dalam sektor perpajakan, pajak sebagai instrumen vital bagi penerimaan suatu negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik yang sifatnya rutin maupun yang ditujukan bagi pembangunan nasional dan ekonomi. Namun, hingga saat ini penerimaan pajak masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Dalam mengatasi kendala dari faktor internal, saat ini Pemerintah telah dan sedang melakukan reformasi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disingkat DJP) dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari perbankan, serta sumber daya manusia. Sedangkan dari faktor eksternal, selain terjadinya pelemahan ekonomi dan perdagangan global, juga masih banyak ditemukannya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak ke luar Indonesia. Dengan adanya pusat-pusat pelarian pajak/ perlindungan dari pengenaan pajak (*tax haven*), dan belum adanya mekanisme serta aturan yang mengharuskan pertukaran informasi antar negara dan yurisdiksi, semakin mempersulit upaya pengumpulan pajak di Indonesia yang berdasarkan pada sistem *self-assessment*.¹

Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak tersebut, otoritas pajak perlu dilengkapi dengan kemampuan dalam menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, agar dengan cepat dan efektif dapat melakukan identifikasi serta melakukan analisis risiko atas berbagai ketidakpatuhan Wajib Pajak.² Data dan informasi Wajib Pajak dari sektor perbankan melalui lembaga keuangan lainnya ini dapat menjadi petunjuk dalam memberikan prediksi terhadap berbagai perkembangan

1 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

2 Jitt B. S. Gill, *The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform*, 2003, h. 16.

dan peristiwa, sehingga dapat dilakukannya tindakan korektif yang harus diambil sebagai upaya penegakkan hukum.

Kerahasiaan bank merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam setiap sistem perbankan yang sehat. Hal ini berawal dari hubungan antara bank dan nasabahnya yang mewajibkan bank tersebut tersebut untuk merahasiakan semua informasi yang dimiliki oleh nasabahnya. Oleh karena seorang nasabah tidak mungkin memercayakan dana serta urusan keuangan mereka kepada bank apabila lembaga tersebut tidak menjamin kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Untuk itu, sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi kerahasiaan perbankan yang dimiliki oleh suatu individu atau entitas tertentu.³

Kendati demikian adanya kerahasiaan bank terhadap pemerintah, termasuk di dalamnya pihak otoritas pajak, akan menimbulkan potensi di mana nasabah (dalam hal ini Wajib Pajak) dapat menyembunyikan kegiatannya secara ilegal untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk itu, pihak otoritas pajak memerlukan akses untuk menganalisis catatan transaksi keuangan Wajib Pajak agar dapat mendeteksi celah-celah kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakan hukum.⁴

Untuk mengurangi potensi terjadinya penyelewengan pada sektor penerimaan negara, sebelumnya Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menitikberatkan

3 OECD, *Improving Access to Bank Information for Tax Purposes*, OECD Publications Service, Paris, 2000, h.19.

4 Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, "Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalan Potensi Pajak - Studi Komparasi", *Tax Law Design and Policy Series No 0514*, Februari 2014, h. 3.

pengutamaan *Automatic Exchange of Information*⁵ (selanjutnya disingkat AEOI) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia.

Wacana AEOI merupakan inisiatif dari lintas negara di dunia. Indonesia telah berkomitmen melaksanakan AEOI berdasarkan komitmen Presiden Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (selanjutnya disingkat KTT) G20⁶ tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Indonesia juga telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan Indonesia yang telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement*⁷ (selanjutnya disingkat MCAA) tahun 2015. Namun pelaksanaan AEOI di Indonesia masih terbentur oleh beberapa regulasi yang ada, antara lain terbentur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terdapat konsekuensi penting yang akan ditanggung oleh Indonesia apabila Indonesia tidak segera memenuhi komitmen

⁵ AEOI adalah pengiriman informasi tertentu mengenai wajib pajak pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak.

⁶ G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa

⁷ MCAA adalah instrumen multilateral yang memfasilitasi pelaksanaan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* menggunakan *Common Reporting Standard (CRS)* berdasarkan Pasal 6 dari *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* yang mana telah ditandatangani Indonesia pada tanggal 3 November 2011 di Cannes, Perancis, dan telah disahkan pula melalui penerbitan Peraturan Presiden nomor 159 tahun 2014.

AEOI. Indonesia terancam dikategorikan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen AEOI, apabila sampai dengan 30 Juni 2017 belum memberlakukan semua perangkat hukum domestik terkait AEOI. Indonesia dapat dimasukkan ke dalam kategori *non-cooperative jurisdiction* dan terancam untuk dikenakan *defensive measures* tertentu oleh G20 yang akan ditetapkan pada Juli 2017. Hal ini akan mempengaruhi posisi dan daya tawar Indonesia dengan negara lain terutama terkait perpajakan, investasi, pinjaman, dan *ease of doing business*.

Untuk memenuhi syarat sebagai anggota negara-negara G20 yang menerapkan AEOI tersebut dewasa ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Perpu ini haruslah segera dirampungkan menjadi undang-undang sebelum Bulan Juni 2017 agar Indonesia tidak gagal memenuhi syarat sebagai negara peserta AEOI.

I.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terjadi benturan norma antara prinsip rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Juncto* Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan?
2. Bagaimana urgensi ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk dijadikan undang-undang sebagai upaya peningkatan pendapatan negara?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis terjadinya benturan norma antara prinsip rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Juncto* Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Mengetahui dan menganalisis bentuk upaya perlindungan data pribadi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mengetahui dan menganalisis perlunya ditetapkannya Peraturan pemerintah Pengganti undang-Undang no 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk dijadikan undang-undang sebagai upaya peningkatan pendapatan negara.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan bagi kalangan dosen maupun mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran terhadap akses keterbukaan informasi keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan gagasan bagi pembentuk undang-undang, pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupun kalangan yang terlibat dalam dunia perpajakan dan perbankan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Bank

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi “milik” masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.⁸

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Selain daripada pengertian bank menurut Undang-Undang, banyak ahli memberikan definisi bank sebagai:

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya”, Makalah ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Senin 13 Juni 2005

- Fockema Andreae

Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan memberikan uang kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai pihak tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁹

- Lukman Dendawijaya

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan, yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.¹⁰

II.2. Rahasia Bank

II.2.1 Pengertian Rahasia Bank

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Hal ini yang kemudian disebut sebagai Kerahasiaan Bank. Kerahasiaan

⁹ Fockema Andreae, H. Budi, *Kamus Istilah Hukum dalam, Untung, Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000, h. 13

¹⁰ Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan, Edisi kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009 h. 4

bank sendiri didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- Menurut Kasmir

Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan bank ini bank akan diberikan sanksi.¹¹

- S Muhammad Djumhana

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹²

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, edisi 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 7.

¹² Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, h. 1.

II.2.2 Teori Rahasia Bank

Ada dua teori terkait kerahasiaan bank, yakni:¹³

- Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*Absolutely Theory*)

Bahwa Bank memiliki kewajiban secara mutlak untuk menyimpan rahasia atau keterangan nasabah-nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan biasa maupun luar biasa.

- Teori rahasia bank bersifat relatif (*Relative Theory*)

Dalam teori ini, bank diperkenankan membuka rahasia nasabahnya atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya apabila ada kepentingan yang mendesak, misal kepentingan negara atau kepentingan hukum

II.3. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, h. 131-132.

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pengertian pajak menurut rumusan beberapa ahli adalah:

- Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

- S. Isa Djajaningrat

Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan ketetapan Pemerintah dan bisa dipaksakan, tapi tidak ada jasa balik dari Pemerintah secara langsung, untuk pemeliharaan kesejahteraan umum.¹⁴

Safri Nurmantu, mengemukakan beberapa unsur pokok dalam perpajakan yakni sebagai berikut¹⁵ :

- a. Iuran atau pungutan;

Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran sedangkan arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak sebagai pungutan

¹⁴ Isa Djajaningrat S, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1990, h. 15.

¹⁵ Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013, h. 4-5

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan suatu pemberian beban terhadap rakyat. Dalam pemberian beban ini, maka diperlukan persetujuan rakyat. Memperoleh persetujuan rakyat terhadap beban ini digunakan mekanisme lembaga perwakilan yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu, setiap pemungutan pajak haruslah berdasarkan persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilan rakyat, dimana persetujuan ini secara teknis terjawantahkan lewat Undang – undang

c. Pajak Dapat Dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Fiskus juga mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa Wajib Pajak dalam bentuk penyitaan harta, baik harta tetap maupun harta bergerak. Bahkan dalam sejarah hukum pajak di Indonesia dikenal adanya lembaga sandera atau gijzeling, yakni Wajib Pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak, akan tetapi selalu menghindar dengan berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, maka fiskus dapat menyandera Wajib Pajak yang bersangkutan dalam memasukkannya ke dalam kurungan.

d. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi Secara Langsung

Wajib Pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Pemerintah (without receipt of special benefit of equal value; without reference to special benefit conferred).

e. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah

Pajak dipergunakan sebagai sumber pembiayaan bagi pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintah.

II.4. Fungsi Pajak

Pajak sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian di suatu Negara dalam upaya mensejahterakan masyarakat, untuk itu pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*): pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

- c. Fungsi stabilitas: pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- d. Fungsi pemerataan (pajak distribusi): penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

II.5. AEOI (*Automatic Exchange of Information*)

II.5.1 Pengertian AEOI (*Automatic Exchange of Information*)

AEOI adalah standar internasional yang mengatur bagaimana otoritas pajak di negara-negara peserta bertukar data yang berkaitan dengan bank dan rekening penyimpanan para pembayar pajak. Tujuannya agar penghindaran pajak tidak mungkin dilakukan. Negara anggota G20, OECD dan pusat keuangan penting lainnya, yang memiliki total lebih dari 100 yurisdiksi, telah berkomitmen untuk menerapkan AEOI.¹⁶

II.5.2 Prinsip-Prinsip Dasar AEOI (*Automatic Exchange of Information*)

Bahwa Standar AEOI harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

¹⁶ <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017

- Standar global tunggal;
- Observasi prinsip khusus: informasi hanya dapat digunakan untuk maksud yang dimaksudkan dalam perjanjian;
- Perlindungan hukum dan teknis data;
- Timbal Balik: semua negara mengumpulkan dan menukar informasi yang sama;
- Aturan yang sama berlaku untuk semua peserta terkait identifikasi orang yang mengendalikan, juga untuk perusahaan trust dan domiciliary.

II.5.3 Dasar AEOI (*Automatic Exchange of Information*)

1) Perjanjian antar pemerintah atau perjanjian internasional

Agar kedua negara dapat saling menerapkan standar AEOI, mereka harus memiliki kesepakatan antar pemerintah. OECD menyediakan konvensi model untuk tujuan ini, *Competential Authority Agreement*, atau CAA. Perjanjian antar pemerintah model ini dapat digunakan oleh negara-negara di mana pemerintah memiliki yurisdiksi untuk mengikat negara tersebut pada standar baru

2) Standar Pelaporan Umum

Standar Pelaporan Umum atau CRS, berisi Standar AEOI yang sebenarnya. Itu harus dialihkan ke dalam hukum nasional.

3) Komentar penafsiran

Komentar mengenai interpretasi memperkuat Kesepakatan Otoritas Kompeten (Competential Authority Agreement / CAA) dan Common Reporting Standard (CRS) dan berisi contoh-contohnya.

4) Pedoman penerapan teknis

Mereka menentukan persyaratan teknis untuk pertukaran data antara otoritas pajak dan menetapkan bagaimana keamanan data harus dipastika

II.6. Pengertian Informasi Akuntansi dan Keuangan

Informasi akuntansi dan keuangan didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- Menurut Mulyadi

informasi sebagai suatu fakta, data, pengamatan, serta persepsi atau suatu yang lainnya yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan manusia untuk mengurangi ketidakpastian dan selalu menyangkut masa yang akan datang yang mengandung berbagai ketidakpastian dan selalu menyangkut pemilihan berbagai alternatif tindakan yang ada. Oleh karena itu, pengambilan keputusan selalu mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam pemilihan alternatif tindakan tersebut. Informasi akuntansi sebagai bahasa bisnis dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu informasi operasi, informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen

- Menurut Susan

Informasi keuangan merupakan suatu data, fakta dan pengamatan yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. Informasi keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan bersumber dari laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Informasi laporan keuangan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sumber-sumber informasi bersaing lainnya karena secara langsung dapat lebih dikaitkan pada variable of interest, merupakan sumber informasi yang lebih handal karena telah diaudit oleh auditor independen, dan merupakan sumber informasi yang lebih rendah biayanya dibandingkan sumber informasi lainnya, serta merupakan sumber informasi yang lebih tepat waktu

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁸, Penelitian hukum (*legal research*¹⁹; *rechtsonderzoek*) suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau isu hukum yang muncul tersebut.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁰ Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.²¹ Mengingat kepentingan penelitian ini untuk keperluan akademis, maka terkait dengan substansinya, penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal.

17 Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienka Cipta, 2002, h. 23.

18 Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16, Nomor 2, h. 103 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki - I).

19 Menurut *Black's Law Dictionary*, "legal research" diartikan sebagai: *The finding and assembling of authorities that bear on a question of law. The field of study concerne with the effective marshalling of authorities that bear on a question of law.*

20 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Persada Media, 2005, h. 29-35 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki - II).

21 Philipus M. Hadjon, *Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994, h. 32.

Penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis penelitian ini, karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum sendiri, yaitu metode penelitiannya yang bersifat normatif hukum. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, mkaupun kontrak-kontrak. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk melakukan analisis terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum.

Sebagaimana penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²²

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²³

22 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011, h. 93 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki - III)

23 *Ibid*, h. 95.

III.2. Bahan Hukum

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perrubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Sektor Perpajakan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

III.3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik telaah normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan serta penelaahaan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

III.4. Analisa Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara interpretasi hukum; meliputi interpretasi autentik dan interpretasi sistematis. Hal ini dilakukan, karena pada dasarnya baik hukum materill maupun hukum formil sudah memberikan pengaturan hukum terhadap suatu hubungan hukum yang ada dalam masyarakat untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

VI.1. Penerapan Prinsip Rahasia Bank Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Perpajakan, masyarakat menjadi resah terlebih dunia perbankan yang terbiasa dengan adanya prinsip rahasia bank, yang kemudian dipaksa untuk membuka rahasia nasabahnya. Timbulnya keresahan tersebut adalah adanya ancaman sanksi baik pidana maupun denda bagi bank yang berusaha melindungi data nasabahnya.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan, bank mempunyai kegiatan baik funding maupun financing atau menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediasi bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.²⁴

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang*

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengertian segala sesuatu yang berhubungan adalah pengertian yang sangat luas karena tidak terdapat batas pengertian mengenai hubungan yang dimaksud dalam ketentuan itu.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak yang terafiliasi.²⁵

Dalam dunia perbankan saat ini berkembang dua Teori tentang rahasia bank yaitu :²⁶

- 1) Teori rahasia bank bersifat mutlak (*Absolutely Theory*), yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang

Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Jakarta : Sinar Grafika, , 2010, h 1

25 Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006, h 6.*

26 Kasmir, *Loc. Cit.*

diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa;

- 2) Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi (*Relative Theory*), yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan yang mendesak, misalnya, demi kepentingan negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menggunakan teori rahasia bank yang bersifat nisbi, hal ini terlihat dalam pasal 40 ayat (1) yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, 41a, 42, 43; 44 dan 44a, dalam hal ini Bank rela melepaskan kewajibannya untuk menyimpan rahasia demi kepentingan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan membedakan jenis nasabah bank yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan Nasabah Debitur adalah

nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian nasabah tersebut, maka data nasabah bank ada dua yaitu:

- a. berupa simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian data nasabah bank yang wajib dirahasiakan bank, ternyata dapat disamakan dengan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang menentukan bahwa Laporan yang berisi informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor rekening keuangan;
- c. identitas lepribaga jasa keuangan;
- d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan yang berisi informasi keuangan itu pada dasarnya sama dengan data nasabah yang wajib dilindungi oleh bank.

Teori rahasia bank bersifat mutlak (*Absolutely Theory*) pada saat ini sudah tidak diterapkan lagi, dikarenakan sering dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan salah satunya di bidang perpajakan. Hampir semua negara di dunia menggunakan rahasia bank bersifat nisbi (*Relative Theory*), karena negara mempunyai kepentingan atas informasi mengenai laporan keuangan wajib pajaknya. Dengan laporan keuangan wajib pajak tersebut, pemerintah dapat mencegah kejahatan di bidang perpajakan terlebih pada saat ini, pajak adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi suatu negara.

Ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mengatur mengenai pengecualian rahasia bank adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 35 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menentukan bahwa :

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya,

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Jadi, pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan untuk kepentingan perpajakan apabila terhadap wajib pajak yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan izin pembukaan rahasia bank berdasarkan kasus per kasus, tidak secara menyeluruh.

Selanjutnya, dalam Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, ditentukan:

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 34 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tersebut, maka setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/ atau memberitahukan informasi keuangan kepada pihak yang tidak berwenang. Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menentukan bahwa Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tidak diatur mengenai sanksi apabila

petugas pajak membocorkan rahasia informasi keuangan. Sedangkan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petugas Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, ditentukan dalam Pasal 30 sebagai berikut :

- (1) Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 17 dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 25 digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Setiap informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Internasional.
- (3) Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk

membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

VI.2. Urgensi Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam lingkup nasional. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, semua warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 22A UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dijabarkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 12. Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dijelaskan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (legislative). Dengan demikian, terdapat struktur atau tata perundang-undangan dalam sebuah negara. Pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Semua peraturan perundang-undangan memiliki sifat dan ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

- a. Peratran perundang-undangan dalam wujud peraturan tertulis.

- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan di keluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun didaerah.
- c. Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
- d. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh.

Ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang disejajarkan dengan undang-undang. Namun, cara pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berbeda dengan cara pembuatan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (*produk legislatif*),

sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan oleh Presiden, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (*produk eksekutif*). Disamping itu, berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai jangka waktu yang terbatas, karena harus dimintakan persetujuan pada DPR pada persidangan tahun berikutnya. Jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu disetujui oleh DPR maka akan berubah menjadi undang-undang, namun jika tidak disetujui oleh DPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut akan dicabut.

Berkaitan dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, maka Jimly Asshidiqie berpendapat :²⁷

1. peraturan tersebut disebut peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang berarti bahwa bentuknya adalah Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Jika biasanya bentuk peraturan pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan genting yang memaksa bentuk peraturan pemerintah itu dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya

27 Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, Konstitusi Press, 2006, h. 32.

dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-undang;

2. pada pokoknya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh pemerintah yang demikian itu lazim dinamakan sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat perppu. Kelaziman itu diterima sehingga produk hukum peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu dapat secara resmi disebut Perppu. Penamaan demikian sangat berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedua UUD terdahulu ini sama-sama menggunakan istilah undang-undang darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan Perppu;
3. peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang tersebut pada pokoknya hanya dapat ditetapkan oleh presiden apabila persyaratan “*kegentingan yang memaksa*” itu terpenuhi sebagai mestinya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “*kegentingan yang memaksa*” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Selanjutnya proses penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditentukan di dalam pasal Pasal 52 Undang-Undang nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus

dinyatakan tidak berlaku.

- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Berkaitan dengan landasan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, maka dapat diketahui dari konsiderannya sebagai berikut :

- A. bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan

negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan;

- B. bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak;
- C. bahwa Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang mewajibkan untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017;
- D. bahwa apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi

keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal;

- E. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;

Dengan demikian nampak jelas bahwa hal yang terpenting diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan adalah sebagaimana yang tertuang di dalam konsideran huruf C di atas, yaitu: bahwa Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang mewajibkan untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang menentukan sebagai berikut :

(1) Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis antara pejabat di Indonesia yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan pejabat di Yurisdiksi Partisipan dan/atau Yurisdiksi Tujuan Pelaporan yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi.

(2) Pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan antara pejabat di Indonesia yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan pejabat di Yurisdiksi Asing yang terikat dengan Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi.

Disamping itu, hal terpenting lainnya terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan adalah sebagaimana yang tertuang di dalam konsideran huruf A di atas, yaitu: bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama

yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Leo Rinaldy menyatakan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2017 adalah jalan pemerintah untuk mengimplementasikan reformasi pajak. Reformasi dibutuhkan karena tingkat kepatuhan pajak Indonesia masih rendah, hal itu nampak dari sekitar 18,2 juta wajib pajak seharusnya menyerahkan laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun lalu, tetapi hanya 11 juta (sekitar 60,3%) yang melakukannya.²⁸

Setelah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2017 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2017, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna pada tgl 27 Juli 2018, sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Adapun yang menjadi pertimbangan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia

²⁸ <http://finansial.bisnis.com/read/20170517/90/654427/>, diakses 30 Juli 2018

secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan;

- b. bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak;
- c. bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017;
- d. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

Akses informasi keuangan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan perjanjian internasional di bidang perpajakan, perbankan syariah, dan pasar modal maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Akses ini diperlukan untuk mendukung otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak.

Penerbitan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 itu, juga untuk memenuhi komitmen Indonesia guna mengimplementasikan Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information/AEoI*), sebagai tindak lanjut dari ikatan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan, untuk menghindari menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, melemahnya kepercayaan investor asing, serta jangan sampai menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal, yang berpotensi

mengganggu stabilitas ekonomi nasional.²⁹

Menteri Keuangan Sri Mulyani³⁰ menyatakan bahwa akses data keuangan ini menjadi pertimbangan akan rasa optimisme pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.609,4 trilyun dengan asumsi tax ratio 11,5% dari Penerimaan Domestik Bruto, dengan demikian angka target ini meningkat sebesar 9,3% dari target tahun sebelumnya. Dengan disahkannya Perppu ini menjadi undang-undang, memberikan keyakinan di dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan telah siap untuk mulai mengimplementasikan Automatic Exchange of Financial Account Information atau AEOI pada bulan September 2018. Hal tersebut juga menghapus keraguan atas komitmen Indonesia terhadap peningkatan transparansi sektor keuangan untuk kepentingan perpajakan. Disamping itu, dengan disahkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang, maka ruang gerak bagi Wajib Pajak (WP) untuk melakukan penghindaran atau penggeseran pajak keluar dari Indonesia dapat diperangi dan diminimalkan.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 ini akan efektif apabila didukung oleh kapasitas sumber daya manusia di Ditjen Pajak, khususnya di bidang pemeriksaan dan penagihan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan berikutnya adalah adanya koordinasi dengan pihak lain, terutama perbankan. Pelaksanaan pertukaran data berdasarkan Pasal 35A KUP, masih belum dapat berjalan dengan baik, karena tidak ada perjanjian tertulis secara khusus antar pimpinan lembaga terkait dan perbankan.³¹

²⁹ <https://www.gatra.com/>, diakses tgl 31 Agustus 2018

³⁰ *IBID.*

³¹ *IBID.*

Faktor pendukung berikutnya adalah, perlunya integrasi data pada sistem perpajakan, sehingga pekerjaan petugas pajak lebih banyak pada proses pengawasan daripada kegiatan administratif. Selama masih mengharapkan hasil dan tampilan angka-angka kuantitatif, maka sampai saat ini proses administratif masih menjadi sebuah tugas pokok yang harus dijalankan oleh petugas pajak.³² Dengan demikian diharapkan, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 ini menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2017, maka Direktorat Jenderal Pajak mempunyai potensi menambah basis data pajak saat menjalankan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi, sehingga tidak ada ruang bagi wajib pajak untuk menyembunyikan penghasilannya, yang pada akhirnya akan menjadi instrument penting untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

³² *IBID.*

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu :

- A. Hampir semua negara di dunia menggunakan rahasia bank bersifat nisbi (*Relative Theory*), karena negara mempunyai kepentingan atas informasi mengenai laporan keuangan wajib pajaknya. Dengan laporan keuangan wajib pajak tersebut, pemerintah dapat mencegah kejahatan di bidang perpajakan terlebih pada saat ini, pajak adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mengatur mengenai pengecualian rahasia bank, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 35 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur bahwa pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan untuk kepentingan perpajakan apabila terhadap wajib pajak yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun pelanggaran atas ketentuan tersebut diatur di Pasal 41 (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menentukan bahwa Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pengaturan sanksi tersebut dipertegas kembali di Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petugas Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

B. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 ini menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2017, memberikan keyakinan di dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan telah siap untuk mulai mengimplementasikan Automatic Exchange of Financial Account Information atau AEOI pada bulan September 2018. Hal tersebut juga menghapus keraguan atas komitmen Indonesia terhadap peningkatan transparansi sektor keuangan untuk kepentingan perpajakan. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai potensi menambah basis data pajak saat menjalankan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi, sehingga tidak ada ruang bagi wajib pajak untuk menyembunyikan penghasilannya, yang pada akhirnya akan menjadi instrument penting untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112.

_____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Perrubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.

_____, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

_____, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Sektor Perpajakan, Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051.

2. Buku-Buku:

Andreae, Fockema H.Budi, 2000, *Kamus Istilah Hukum dalam, Untung, Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

Praktek, Jakarta: Rienka Cipta.

Asshidiqie Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, Konsitusi Press.

Djumhana, Muhammad, 2005, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Gill, Jitt B.S., 2003, *The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform*.

Hadjon, Philipus M., 1994, *Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Harjo, Dwikora, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hermansyah, 2004, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lukman, Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Persada Media.

_____, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

S, Isa Djajadiningrat, 1990, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.

Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

3. Artikel, Jurnal, Makalah:

Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, "Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalan Potensi Pajak - Studi Komparasi", *Tax Law Design and Policy Series No 0514*, Februari 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16, Nomor 2.

Sjahdeini, Sutan Remy, "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya", Makalah ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Senin 13 Juni 2005

4. Internet

<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017

<https://www.gatra.com/>, diakses tgl 31 Agustus 2018

<http://finansial.bisnis.com/read/20170517/90/654427/>, diakses 30 Juli 2018

5. Kamus

Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing, USA.